

Journal of Government Insight

ISSN: 2789-7418 (online)

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Humaniora
Universitas Muhammadiyah Sinjai.



The Principle of Pluriversality in the Indigenous Peoples Recognition Policy

Prinsip Keberagaman dalam Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat

Armansyah^{1*}, Alwi², Muh. Tang Abdullah³

<https://orcid.org/0009-0002-8530-235X>;

<https://orcid.org/0000-0001-7785-8548>;

<https://orcid.org/0000-0002-8504-4111>

^{1,2,3} Departemen Administrasi Publik/Universitas Hasanuddin, Indonesia

Corresponding Author: armansyahdore85@gmail.com

Article Info

Abstract

Received:

18/11/2025

Revised:

24/11/2025

Accepted

09/12/2025

Keywords:

Principle of Pluriversality,; Politics of Recognition; Indigenous Peoples; Decolonial Theory

Kata Kunci:

Prinsip Pluriversality, Politik Pengakuan, Masyarakat Adat, Teori Dekolonial

Abstract: This research examines the application of the principle of diversity in the policy of recognizing indigenous peoples in Mamasa Regency, West Sulawesi. This principle offers an alternative perspective to the dominance of single state sovereignty, emphasizing the importance of recognizing the existence of local socio-political systems, including institutional structures and customary law. Using an exploratory case study methodology, this research examines the process of identification, verification, and validation of indigenous communities by the local government. The findings indicate that the policy of recognizing indigenous peoples is normatively quite progressive through the establishment of an Indigenous Peoples Commission. However, its implementation remains hampered by bureaucracy, minimal institutional capacity, and budget constraints. This study emphasizes that respect for diversity is a crucial decolonial step in improving state-indigenous peoples relations. However, political and administrative dynamics remain more dominant than the substance of recognition, resulting in a slow process of restructuring these relations and not yet fully reflecting a commitment to the plurality of knowledge systems and local governance practices.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip keberagaman dalam kebijakan pengakuan masyarakat adat di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Prinsip ini menawarkan perspektif alternatif terhadap dominasi kedaulatan tunggal negara dengan menekankan pentingnya pengakuan atas keberadaan sistem sosial-politik lokal, termasuk struktur kelembagaan serta hukum adat. Menggunakan metodologi studi kasus eksploratif, penelitian ini menelaah proses identifikasi, verifikasi, dan pengesahan komunitas adat oleh pemerintah daerah. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pengakuan masyarakat adat secara normatif cukup progresif melalui pembentukan Komisi Masyarakat Adat. Namun, implementasinya masih terhambat oleh birokrasi, minimnya kapasitas institusional, dan keterbatasan anggaran. Kajian ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap keberagaman merupakan langkah dekolonial penting dalam memperbaiki relasi negara-masyarakat adat. Meski demikian, dinamika politik dan administrasi tetap lebih dominan daripada substansi pengakuan, sehingga proses penataan ulang hubungan tersebut berjalan lambat dan belum sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap pluralitas sistem pengetahuan maupun praktik tata kelola lokal.



PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat merupakan isu yang tengah berkembang dalam berbagai diskursus keilmuan secara global, menyentuh berbagai aspek kehidupan dan saling berkaitan (Alfred, 2005). Situasi ini merupakan titik balik kebangkitan masyarakat adat yang telah lama mengalami kolonialisasi (Quijano, 2000). Mignolo menyebutnya sebagai upaya '*delinking*' dari dominasi dan universalitas barat (Walter D Mignolo, 2009).

Di Indonesia, konstitusi UUD 1945 telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Dalam amandemen terakhir UUD 1945, penegasan hak-hak pengakuan masyarakat adat tercantum pada Pasal 18B ayat (2) berbunyi: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik yang diatur dalam undang-undang*". Selanjutnya, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga memberikan penegasan; "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman*".

Meskipun telah diakui secara deklaratif melalui konstitusi, dan telah ada kerangka internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang mengafirmasi hak kolektif masyarakat adat atas tanah, budaya, dan partisipasi politik, implementasinya sering terhambat oleh aturan turunan di tingkat nasional yang justru mereproduksi logika kolonial dalam bentuk baru (Samuels, 2019). Hal tersebut dapat terlihat misalnya dari 30,1 juta hektar wilayah adat yang telah dipetakan, baru 4,8 juta hektar yang diakui secara hukum.

Hal ini memicu 121 konflik agraria yang melibatkan 141 komunitas adat (AMAN, 2024). Pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/2012 pada tanggal 16 Mei 2013 silam, perkembangan kebijakan mengenai masyarakat adat kian menguat, baik ditingkat pusat maupun daerah. Salah satu indikasinya adalah peningkatan jumlah produk hukum daerah tentang masyarakat adat, pada September 2024 terdapat 461 kebijakan tentang masyarakat adat dan terdapat 11 jalur pengakuan yang dianalisis oleh tim riset Perkumpulan HuMa (HuMa, 2024).

Dari 461 kebijakan tentang masyarakat adat di Indonesia tersebut, terdapat dua daerah yang membentuk model kelembagaan yang berbeda dari umumnya yakni Kab. Malinau di Provinsi Kalimantan Utara dan Kab. Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat. Di Kab. Malinau dibentuk Badan Urusan Masyarakat Adat, sedangkan di Kab. Mamasa dibentuk Komisi Masyarakat Adat. Kedua lembaga tersebut bersifat permanen dengan kewenangan yang tidak terbatas pada identifikasi, verifikasi dan validasi komunitas adat. Pada umumnya, pemerintah daerah membentuk Panitia Masyarakat Adat, bersifat *ad hoc* dengan tugas yang terbatas pada identifikasi, verifikasi dan validasi komunitas adat. Selain kewenangan, komponen yang menyusun Komisi Masyarakat Adat lebih kompleks daripada bentuk panitia masyarakat adat, demikian pula dengan mekanisme keanggotaan Komisi Masyarakat Adat yang lebih kompleks dari Panitia Masyarakat Adat.

Pembentukan komisi masyarakat adat, pemberian kewenangan yang lebih luas, komposisi yang lebih kompleks dan mekanisme keanggotaannya menjadi hal yang menarik untuk ditinjau dari perspektif decolonial theory dengan berfokus pada prinsip pluriversality, sebab terapat fenomena "politik pengakuan". Literatur lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia masih diwarnai perdebatan akademik yang belum terselesaikan (Suartina, 2020), terutama jika dilihat dari perspektif *decolonial*. Salah satu perdebatan utama adalah apakah kerangka legal-formal yang ada benar-benar mampu mendekolonisasi relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat.

TINJAUAN PUSTAKA (LITERATURE REVIEW)

Kritik Terhadap Politik Pengakuan

Salah satu kritik utama terhadap *politics of recognition* adalah bahwa pendekatan ini seringkali terjebak dalam kerangka neoliberalisme dan multikulturalisme liberal yang menempatkan pengakuan sebagai bentuk simbolik semata. Pengakuan oleh negara sering berfungsi untuk memperkuat kekuasaan kolonial dengan menyerap tuntutan masyarakat adat ke dalam logika negara liberal tanpa mengubah struktur kolonial yang mendasarinya. Dalam konteks ini, pengakuan menjadi cara negara untuk meredam perlawanan sambil tetap mempertahankan kendali atas tanah dan sumber daya (Coulthard & Alfred, 2014).

Nancy Fraser mengkritik politik pengakuan karena cenderung memisahkan persoalan identitas dari dimensi ekonomi-politik. Ia menekankan bahwa pengakuan harus berjalan bersama dengan redistribusi sumber daya agar keadilan sosial dapat dicapai (Fraser, 2000). Dalam konteks masyarakat adat, pengakuan formal terhadap identitas dan budaya sering tidak disertai dengan pengembalian tanah, sumber daya, atau hak pengelolaan yang substansial. Akibatnya, pengakuan menjadi solusi dangkal yang gagal mengatasi ketimpangan struktural (Tuck & Yang, 2012).

Kritik terhadap politik masyarakat adat lahir dan tumbuh berdasarkan hasil penelitian diberbagai negara seperti Kanada (Borrows, 2002; Ladner, 2006), Australia (Barkan, 2003; Povinelli, 2002) yang menyebutkan bahwa bentuk pengakuan seperti ini berfungsi lebih sebagai manuver politik moral daripada sebagai komitmen terhadap restitusi atau keadilan substantif. Fenomena serupa juga terjadi di Guatemala (Hale, 2002) yang menemukan politik pengakuan ini bukannya memperkuat otonomi masyarakat adat, tetapi malah memperlemah perjuangan mereka dalam menuntut hak atas tanah, sumber daya alam, dan sistem keadilan sendiri. Sedangkan di Bolivia, konstitusi tahun 2009 secara progresif mengakui negara sebagai *plurinational state* (Fabricant, 2013), namun dalam praktiknya justru memperlihatkan kontradiksi, pemerintah seringkali mengabaikan prinsip *consulta previa* (konsultasi terlebih dahulu) yang menjadi hak masyarakat adat (Fabricant & Postero, 2015).

Kritik lain menyoroti bagaimana politik pengakuan cenderung memosisikan negara sebagai satu-satunya aktor yang sah dalam memberikan validasi atas keberadaan masyarakat adat (Tamma & Duile, 2020). Hal ini menurunkan agensi masyarakat adat, karena eksistensi mereka seolah bergantung pada legitimasi eksternal. James Tully menyarankan perlunya dialog antar-kedaulatan yang mengakui posisi masyarakat adat sebagai subjek politik yang otonom, bukan sebagai objek yang menunggu validasi dari negara (Tully, 2000). Temuan tersebut menunjukkan bahwa negara menggunakan pengakuan sebagai alat untuk menyerap resistensi dan mengatur masyarakat adat ke dalam kerangka liberal kapitalistik, alih-alih merombak hubungan kolonial. Akibatnya, banyak komunitas adat tetap menghadapi marjinalisasi ekonomi, penggusuran, dan perampasan sumber daya (Pexa, 2015).

Sebagai respons terhadap kegagalan politik pengakuan, sejumlah pemikir dekolonial mendorong pendekatan yang menekankan pada *pluriversality*, yaitu pengakuan terhadap keberagaman cara hidup dan sistem pengetahuan yang tidak bergantung pada validasi negara (Tockman & Cameron, 2014). Walter Mignolo dan Catherine Walsh menekankan pentingnya pembebasan epistemik dan politik yang lahir dari pengalaman komunitas sendiri (W. D. Mignolo & Walsh, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengakuan sejati terhadap masyarakat adat hanya bisa terjadi bila negara tidak lagi memonopoli definisi identitas, hukum, dan kedaulatan.

Pengakuan Masyarakat adat di Indonesia

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak-hak masyarakat adat, dalam satu dekade terakhir terjadi lonjakan perhatian akademik terhadap isu kebijakan masyarakat adat di Indonesia. (Davidson & Henley, 2007).

Sedangkan pada konteks kebijakan, pengakuan masyarakat adat di Indonesia menyediakan 11 jalur berbeda (HuMa, 2024), namun jalur yang dominan digunakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat (Arisandi & Pareke, 2024).

Masyarakat adat merupakan entitas sosial, budaya, dan politik yang memiliki sistem nilai, pengetahuan, serta praktik hidup yang khas dan diwariskan secara turun-temurun (Rachman, 2011). Namun, pengakuan tersebut kerap kali bersifat normatif dan belum sepenuhnya terealisasi dalam kebijakan substantif (Moniaga, 2013). Dalam banyak kasus, pengakuan formal yang dilakukan negara terhadap masyarakat adat dikodifikasi dalam bentuk hukum yang pada akhirnya justru membatasi ruang gerak komunitas tersebut.

Hukum-hukum pengakuan ini sering menyaratkan format kelembagaan tertentu, yang belum tentu sesuai dengan sistem sosial dan hukum adat masyarakat yang bersangkutan (Ali, 2016). Banyak komunitas adat masih menghadapi konflik agraria, kriminalisasi, dan eksklusi dari proses pengambilan keputusan, bahkan Negara cenderung mengatur masyarakat adat dalam kategori administratif yang tidak merepresentasikan kompleksitas sosial-historis mereka, sehingga pengakuan justru menjadi alat kontrol, bukan alat pembebasan (Safitri, 2013).

Konsep Pluriversity dalam Kebijakan Pengakuan

Pada kerangka kritiknya terhadap *politics of recognition*, (Coulthard, 2014) mendukung pendekatan *pluriversity*, konsep yang menyiratkan keberadaan banyak cara hidup, sistem nilai, dan bentuk kedaulatan yang sah berdampingan. Pluriversity merupakan antitesis dari universalisme Barat yang mengklaim satu model politik, ekonomi, dan hukum sebagai norma tunggal. Coulthard memandang bahwa masyarakat adat memiliki ontologi dan epistemologi sendiri yang tidak dapat dipaksakan masuk ke dalam kerangka liberal-modern. Dengan demikian, pluriversity adalah dasar bagi pengakuan sejati, yaitu pengakuan yang lahir dari relasi setara antar-subjek politik.

Coulthard berpendapat bahwa *pluriversity* juga terkait erat dengan pemulihan kedaulatan adat, bukan sekadar pengakuan identitas simbolik. Kedaulatan adat mencakup hak untuk menentukan tata kehidupan, hukum, serta relasi dengan tanah dan alam berdasarkan nilai-nilai leluhur. Coulthard menolak pandangan bahwa masyarakat adat harus menyesuaikan diri dengan struktur negara untuk diakui. Sebaliknya, ia menekankan bahwa masyarakat adat harus membangun kembali kekuatan politik dari bawah, melalui praktik resurgensi (kebangkitan kembali) yang berakar pada komunitas dan sejarah mereka sendiri.

Salah satu kontribusi penting Coulthard adalah gagasan tentang *resurgence* (kebangkitan adat) sebagai bentuk nyata dari pluriversity. Alih-alih menunggu pengakuan negara, masyarakat adat harus menghidupkan kembali praktik budaya, hukum adat, dan sistem pengelolaan sumber daya secara otonom. Resurgensi bukan hanya bersifat kultural, tetapi juga politis sebuah bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan kapitalisme yang mengabaikan nilai-nilai kolektif dan spiritual masyarakat adat. Dalam hal ini, *pluriversity* adalah panggilan untuk membangun dunia yang mengakui keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai deviasi.

Terakhir, Coulthard menggarisbawahi bahwa *pluriversity* tidak hanya bersifat politis atau legalistik, tetapi juga merupakan proyek etis. Coulthard menekankan pentingnya relasi yang saling menghargai antara komunitas, manusia dengan alam, serta generasi masa lalu dan masa depan. Pandangan ini mengajak untuk melihat politik tidak hanya dalam bingkai institusi formal, tetapi sebagai praktik kehidupan yang merawat keberagaman, interdependensi, dan keseimbangan. Dengan demikian, *pluriversity* menjadi fondasi etika dekolonial yang melampaui sekadar reformasi kebijakan.

Pandangan Coulthard tersebut memberikan penegasan bahwa pengakuan masyarakat adat lebih bernuansa politis dan normatif daripada muatan substantif yang mengakomodir berbagai bentuk perbedaan tata kelola terkait kedaulatan, institusi, budaya, spiritual dan wilayah. Oleh sebab itu, maka diperlukan kerangka pengakuan masyarakat adat yang lebih substantif yang *pluriversity of sovereignty* yang memberi ruang atas kedaulatan dan menjadi pintu pertama dalam dekolonisasi kekuasaan terhadap masyarakat adat.

METODOLOGI (METHODOLOGY)

Penelitian ini dimulai dengan melakukan kajian literature seperti trend global teori dekolonial (Armansyah et al., 2025) dan manifestasi teori tersebut pada aspek khusus hak atas air (Alwi et al, 2025). Penelitian lapangan dilaksanakan di Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dengan subjek utama penelitian 24 komunitas adat, unsur organisasi masyarakat sipil, akademisi dan pemerintah daerah. Sedangkan analisis literatur mencakup wilayah Indonesia secara umum dengan melibatkan ahli hukum, kebijakan, HAM, Sumber Daya Alam, kehutanan, lingkungan hidup dan masyarakat adat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis-dekolonial (Tuhiwai Smith, 2012). Peneliti kualitatif berperan aktif dalam proses interpretasi data, dengan metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen (Creswell & Poth, 2018). Jenis penelitian yang dipilih adalah studi kasus eksploratif (*exploratory case study*) untuk menemukan pemahaman awal mengenai fenomena yang belum banyak diteliti atau untuk mengembangkan hipotesis baru yang lebih spesifik (Yin, 2018).

Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data, yaitu literatur, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, guna memperkuat kredibilitas temuan (Patton, 1999). Selain itu, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi hasil analisis kepada informan kunci, sehingga memastikan interpretasi data sesuai dengan pengalaman partisipan (Lincoln & Guba, 1985). Seluruh proses pengumpulan dan analisis data juga didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk *audit trail* untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan replikasi atau peninjauan independen terhadap jalannya penelitian (Nowell et al., 2017).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik untuk mengeksplorasi pola-pola makna dalam data kualitatif secara sistematis, dengan fokus pada bagaimana narasi-narasi lokal membangun praktik yang berupaya membebaskan diri dari kerangka kolonial modernitas (Braun & Clarke, 2006). Pendekatan ini relevan dalam konteks dekolonisasi karena memberikan ruang bagi suara komunitas lokal untuk membentuk struktur sosial-politik mereka sendiri, berdasarkan prinsip relasionalitas, keadilan ekologis, dan pengakuan terhadap sistem hukum adat yang plural (Tuck & Yang, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Penelitian menemukan bahwa Kabupaten Mamasa telah menginisiasi pengakuan masyarakat adat melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat Adat. Lahirnya kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen awal pemerintah daerah untuk menata hubungan dengan komunitas adat secara formal. Secara tekstual, kebijakan tersebut dapat dikategorikan progresif jika disandingkan dengan beberapa kebijakan serupa di Indonesia. Hal tersebut terutama terlihat pada ruang akomodatif terhadap pluralitas hukum dan tata kelola berbasis adat, namun secara spesifik tidak menyentuh substansi *pluriversity of sovereignty*. Sehingga model pengakuan yang dilahirkan masih bersifat normatif, substansi pengakuan masih terbatas pada aspek simbolik dan administratif. Hak atas tanah, sumber daya alam, dan tata kelola ekonomi-politik belum secara nyata dikembalikan kepada masyarakat adat. Hal ini membuat pengakuan lebih berfungsi sebagai legalisasi administratif ketimbang pemulihan kedaulatan adat yang sejati.

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat Adat memandatkan pembentukan Komisi Masyarakat Daerah yang ditindak lanjuti dengan lahirnya Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Masyarakat Adat. Kemudian, dilanjutkan dengan penetapan melalui Keputusan Bupati Mamasa No. 180/KPTS-172/VII/2024 tentang Pembentukan Komisi Masyarakat Adat Kabupaten Mamasa Periode Tahun 2024-2029. Namun dalam praktiknya, Komisi ini belum berjalan. Proses administrasi kerap terbentur pada keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta belum adanya standar operasional yang jelas dalam melaksanakan mandat kebijakan. Nuansa politik lebih dominan dibandingkan komitmen substansi. Kebijakan pengakuan sering dijadikan alat legitimasi politik lokal daripada instrumen keadilan sosial.

Meskipun menghadapi hambatan, masyarakat adat di Mamasa tetap menunjukkan resurgensi. Praktik ini tampak dalam bentuk seperti revitalisasi hukum adat dalam menyelesaikan konflik lokal, menghidupkan kembali ritual budaya dan praktik spiritual, tata kelola sumber daya secara kolektif berdasarkan nilai-nilai leluhur. Resurgensi berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi negara dan kapitalisme, sekaligus strategi mempertahankan kedaulatan budaya, politik, dan ekologis.

1. Konsep Kedaulatan Masyarakat Adat

Konsep pluriversity muncul sebagai kritik terhadap universalisme modern Barat yang mendominasi cara pandang terhadap pengetahuan, rasionalitas, dan pembangunan. Dalam konteks ini, pluriversity menekankan pengakuan atas keberagaman epistemologis dan ontologis, yaitu adanya banyak cara untuk memahami dan mengatur dunia yang sama-sama sah. Gagasan ini berangkat dari pemikiran dekolonial, terutama dari tokoh-tokoh seperti Anibal Quijano, Walter Dignolo dan Arturo Escobar, yang menegaskan bahwa tidak ada satu sistem pengetahuan tunggal yang bisa mengklaim kebenaran universal. Dalam ranah kebijakan publik, termasuk kebijakan terhadap masyarakat adat di Indonesia, pluriversity menuntut adanya ruang bagi cara hidup, sistem nilai, dan tata kelola yang berakar dari pengetahuan lokal dan kearifan adat.

UNDRIP dan Konsep Pluriversity

Salah satu tonggak penting dari lahirnya pendekatan dekolonial adalah pengesahan UNDRIP (*United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) atau Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut disahkan pada tahun 2007 ditandatangani oleh 144 negara termasuk Indonesia. Jika mengacu pada interaksi masyarakat adat dengan PBB, deklarasi ini berproses sejak tahun 1923, sehingga deklarasi tersebut membutuhkan waktu sekitar 64 tahun sebelum menjadi ketetapan.

Beberapa momentum penting dari proses panjang tersebut diantaranya kunjungan Deskaheh, Kepala Adat Bangsa Cayuga (Kanada) ke Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa. Kemudian pada tahun 1925, W.T. Ratana, Kepala Adat Orang Maori (Selandia Baru) melakukan kunjungan yang sama. Pada tahun 1957, Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*), sebuah badan khusus di bawah PBB yang bertujuan memajukan keadilan sosial dan hak-hak ketenagakerjaan di seluruh dunia mengadopsi Konvensi No. 107 tentang "Indigenous and Tribal Peoples".

Momentum selanjutnya ditandai dengan konferensi internasional organisasi masyarakat sipil yang konsen pada isu masyarakat adat Amerika di Jenewa, Swiss pada tahun 1977. Tahun 1984, draft awal UNDRIP selesai disusun oleh kelompok kerja dengan melibatkan sekitar 400-an organisasi utusan masyarakat adat. Pembentukan Pelapor Khusus PBB tentang situasi HAM dan kebebasan dasar Masyarakat Adat, 2001. Dilanjutkan dengan Pembentukan Forum Tetap PBB tentang isu-isu Masyarakat Adat (*United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues/UNPFII*) pada persidangan pertama tahun 2002.

Februari tahun 2006, Tim Kerja *Working Group on Draft Declaration* yang awalnya dibentuk tahun 1984 telah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan hasilnya ke Komisi HAM PBB. Pada Juni 2006, dalam Persidangan pertama Dewan HAM PBB di Jenewa mengadopsi UNDRIP dengan dukungan 30 negara termasuk Indonesia. Pada tanggal 13 September 2007, UNDRIP disahkan dalam Sidang Umum PBB di New York, 144 suara mendukung, termasuk Indonesia.

Beberapa hal mendasar dalam UNDRIP yang kemudian menjadi tonggak kebangkitan masyarakat adat di berbagai belahan dunia, diantaranya:

1. Menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif dan individu yang konsisten dengan Hukum HAM Internasional.
2. Menyediakan standar minimum internasional untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar masyarakat adat.
3. Adanya kriteria generic yang dapat memandu dalam penilaian terhadap produk hukum, kebijakan dan program tentang masyarakat adat di semua tingkatan dan arena.
4. Landasan kemitraan antara masyarakat adat dengan negara dalam pelaksanaan rencana aksi dekade ke-2 masyarakat adat dunia dan kelanjutannya.
5. Semua badan-badan pembangunan, badan dana dan program PBB di tingkat global, regional dan lokal diharuskan mengikuti UNDRIP dan memastikannya sebagai panduan dan perangkat utama dalam pekerjaan mereka yang berdampak pada masyarakat adat.

Secara eksplisit, UNDRIP menegaskan lebih jauh bahwa konsep hak kolektif seperti yang termuat dalam poin pertama diatas, meliputi hak yang sangat penting mengenai identitas masyarakat adat diantaranya: (a) Hak atas penentuan nasib sendiri; (b) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam; (c) Hak atas budaya dan kekayaan intelektual; (d) Hak atas penerapan *Free, Prior, Informed, Consent* (FPIC); (e) Penentuan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai. Konsep hak tersebut sejalan dengan pendekatan teori dekolonial yang digagas oleh Quijano dan pemikir lainnya seperti Sunberg yang menekankan bahwa pengakuan masyarakat adat sesungguhnya berkaitan erat dengan prinsip pluriversality. Penerapan prinsip pluriversality bukan hanya soal pengakuan formal terhadap masyarakat adat, tetapi juga tentang membangun tata pengetahuan bersama yang menempatkan nilai-nilai lokal dan kosmologi adat sebagai bagian integral dari politik kebijakan nasional. Dalam jangka panjang, orientasi ini berpotensi memperkuat keadilan ekologis dan sosial, serta memperkaya demokrasi substantif di Indonesia.

Kehadiran UNDRIP menjadi tonggak penting bagi dunia dalam merancang model pengakuan masyarakat adat dengan kekhususan masing-masing konteks lokalnya, beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal tersebut dapat memberikan gambaran pada proses pengakuan masyarakat adat yang sedang gencar dilakukan di Indonesia.

Tabel 1. Model pengintegrasian UNDRIP di beberapa negara

Negara	Bentuk Pengakuan	Kritik / Kelemahan	Implikasi bagi Indonesia (Mamasa)
Kanada	Treaties, pengakuan konstitusional, kebijakan <i>self-government</i>	Pengakuan lebih simbolik, tidak disertai pemulihan tanah/kedaulatan. Coulthard: pengakuan jadi alat kolonialisme internal	Mamasa berpotensi mengulang pola serupa: pengakuan administratif tanpa restitusi substantif

Australia	<i>Acknowledgement of Country,</i> permintaan maaf nasional	Simbolisme perubahan struktur; tidak menyelesaikan ketidakadilan (tanah, pendidikan, kesehatan)	tanpa struktur; akar (tanah, seremonial)	Perlu dihindari agar pengakuan adat tidak berhenti pada retorika seremonial
Bolivia	Konstitusi <i>plurinational state,</i> pengakuan otonomi adat	2009: Retorika kontradiktif praktik eksploitasi SDA; sering abaikan prinsip <i>consulta previa</i>	dekolonisasi dengan SDA; prinsip	Mengingatkan bahwa pengakuan formal progresif bisa tetap melemahkan adat jika pembangunan eksploitatif tetap dominan
Guatemala	Multikulturalisme pasca-perang saudara, pengakuan hak-hak Maya	Neoliberal multiculturalism: mengakui identitas “dapat dikelola” tanpa hak tanah substantif	hanya negara, administratif	Mamasa perlu memastikan pengakuan tidak membatasi adat pada kerangka administratif yang sempit
Indonesia (Mamasa)	Perda No. 10/2021, Perbup No. 19/2023; pembentukan Komisi Masyarakat Adat	Progresif secara normatif, namun implementasi lambat, simbolik, administratif	normatif, birokratis, cenderung	Butuh transformasi ke arah <i>pluriversality of sovereignty</i> : mengakui kedaulatan adat sebagai subjek politik otonom

Pluriversality dalam Konstitusi

Jauh sebelum Negara Republik Indonesia berdiri, telah hidup entitas-entitas masyarakat adat yang tersebar di seluruh nusantara. Masyarakat adat merupakan komunitas yang hidup secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah, air dan sumber daya alam, memiliki hukum adat yang mengatur kehidupan sosialnya dan lembaga adat yang berfungsi menjalankan hukum adat dan mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat sebenarnya telah memiliki dasar konstitusional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat melalui berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Namun, substansi kebijakan ini masih cenderung beroperasi dalam kerangka universalisme negara-bangsa modern, di mana pengakuan adat lebih sering diposisikan sebagai subjek administratif yang harus disesuaikan dengan logika birokrasi negara. Dalam kerangka pluriversality, kondisi ini menjadi persoalan karena negara masih berperan sebagai otoritas tunggal dalam menentukan legitimasi eksistensi dan wilayah masyarakat adat.

Jika ditinjau secara historis, pada hakikatnya keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui oleh pendiri bangsa ini ketika penyusunan UUD 1945. Dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Supomo mengemukakan pendapatnya tentang eksistensi masyarakat adat bahwa tim ini harus mengingat hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Supomo lebih lanjut dengan menjelaskan bahwa daerah istimewa yang dimaksud adalah daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, yaitu Volksgemeinschaften. Daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat seperti misalnya Desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Dusun di Palembang, Huta di Tapanuli, Kampong di

Aceh: kampung. Menurut Supomo, daerah-daerah tersebut hendaknya dihormati dan dijadikan susunannya yang asli.

Pendapat lain yang senada dikemukakan oleh Muhammad Yamin bahwa: "Kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain sebagainya. Susunan itu begitu kuat sehingga tidak bisa diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme dan pengaruh Eropa".

Berbagai pandangan termasuk pandangan Moh. Yamin dan Supomo tersebut kemudian terkristalisasi dalam Penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen), yang menjelaskan bahwa: "Dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen*, dan *volksgemeenschappen* seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa". Sehingga, dapat ditarik pemahaman bahwa Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 1945 telah sepakat, antara lain:

1. Indonesia akan dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil.
2. Pembagian atas daerah besar dan daerah kecil tersebut harus berdasarkan pada permusyawaratan.
3. Disamping berdasarkan permusyawaratan, pembagian atas daerah besar-daerah kecil tersebut juga harus mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.
4. Dalam pembagian daerah harus mengingat daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli.

Ke-empat poin tersebut menyiratkan konsep pluriversity. Sehingga, substansi pluriversity dalam kebijakan seharusnya tercermin dalam pengakuan terhadap epistemic diversity atau keberagaman cara masyarakat adat memahami relasi sosial, ekologis, dan spiritual mereka dengan lingkungan. Kebijakan pengakuan masyarakat adat yang pluriversal tidak hanya mengakui keberadaan komunitas adat sebagai entitas hukum, tetapi juga mengakui sistem pengetahuan lokal mereka sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya, dalam proses penetapan wilayah adat, pengetahuan lokal mengenai batas-batas ekologi dan sistem tata guna lahan tradisional harus dianggap setara dengan data geospasial atau peta administratif yang dihasilkan oleh negara.

Pendekatan pluriversal juga menuntut adanya relasi yang setara antara negara dan masyarakat adat dalam proses kebijakan, bukan sekedar mengadopsi model top-down, kebijakan yang berlandaskan pluriversity mendorong model *co-governance* atau *intercultural dialogue*, di mana masyarakat adat menjadi subjek aktif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang menyangkut hidup mereka. Artinya pemerintah perlu membuka ruang partisipatif yang sejati, bukan sekedar konsultatif, serta menghargai otonomi pengetahuan dan praktik adat yang selama ini sering dipinggirkan.

Dengan demikian, substansi pluriversity dalam kebijakan pengakuan masyarakat adat di Indonesia secara umum dan di Kab. Mamasa secara khusus mengandung implikasi transformatif. konsep tersebut menantang struktur kekuasaan pengetahuan yang hierarkis dan mengarah pada pembentukan tata kelola kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual. prinsip pluriversity bukan hanya soal pengakuan formal terhadap masyarakat adat, tetapi juga tentang membangun tata pengetahuan bersama yang menempatkan nilai-nilai lokal dan kosmologi adat sebagai bagian integral dari politik kebijakan nasional.

Dalam jangka panjang, orientasi ini berpotensi memperkuat keadilan ekologis dan sosial, serta memperkaya demokrasi substantif di Indonesia.

2. Strategi Resurgensi

Resurgensi adat bukan sekadar kebangkitan kultural, melainkan juga strategi politik dekolonial. Dengan menghidupkan kembali hukum adat, tata kelola kolektif, dan ritual spiritual, masyarakat adat melakukan perlawanan epistemik terhadap modernitas kolonial. Hal ini relevan dengan gagasan Coulthard bahwa resurgensi adalah praktik nyata dari pluriversity, di mana kedaulatan adat dibangun dari bawah. Pluriversity tidak hanya bersifat politik, tetapi juga etis dan ekologis. Hubungan manusia-alam dalam hukum adat menekankan keberlanjutan, keseimbangan, dan tanggung jawab antar-generasi. Hal ini kontras dengan logika negara dan pasar yang eksploitatif. Dalam konteks Mamasa, resurgensi adat sekaligus memperkuat basis etika ekologis yang relevan untuk menghadapi krisis lingkungan global.

Mendorong Model Baru

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (diperbaharui melalui Permendagri No. 120 Tahun 2018) menyatakan bahwa produk hukum daerah meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan peraturan yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Sedangkan berdasarkan sifatnya, kebijakan terdiri dari Pengaturan dan Penetapan.

Sifat kebijakan tentang masyarakat adat di Kab. Mamasa menggunakan pendekatan yang mengombinasikan sifat pengaturan dan penetapan yang dikenal dengan istilah Hybrid. Berdasarkan pengalaman lapangan Pengurus Wilayah AMAN Sulawesi Selatan dan Perkumpulan HuMa dalam mendorong Perda tentang masyarakat adat, sifat kebijakan pengaturan, penetapan dan hybrid secara sederhana dapat dibedakan seperti berikut:

Tabel 2. Deskripsi sifat kebijakan masyarakat adat

Sifat	Deskripsi
Pengaturan	Kebijakan yang bersifat pengaturan pada dasarnya menegaskan bahwa terdapat komitmen pemerintah daerah bersama pihak lain (non-state) untuk mengakui dan melindungi serta memberdayakan masyarakat hukum adat. Namun untuk sampai pada titik tersebut, akan dilakukan serangkaian proses yang terdiri dari: (a) identifikasi, (b) verifikasi, (c) penetapan. Kebijakan pengaturan menjadi panduan dalam menemukan dan mengukuhkan masyarakat hukum adat melalui Surat Keputusan atau Peraturan.
Penetapan	Kebijakan yang bersifat penetapan adalah kebijakan yang langsung mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan menetapkan objek hak misalnya wilayah adat pada suatu daerah. Hal ini dilakukan jika syarat atau kriteria masyarakat hukum adat telah terpenuhi sehingga tidak diperlukan proses identifikasi dan verifikasi.

Hybrid	Kebijakan yang bersifat hybrid adalah jenis kebijakan masyarakat hukum adat yang langsung mengukuhkan keberadaan masyarakat adat yang telah memenuhi syarat, dan membuka ruang pengukuhan pada komunitas yang diindikasikan sebagai masyarakat adat berdasarkan penanda-penanda awal yang menyerupai kriteria masyarakat hukum adat. Kebijakan ini tetap mengharuskan proses identifikasi, verifikasi dan penetapan bagi masyarakat hukum adat yang belum ditetapkan melalui Perda. Bentuk lain dari kebijakan bersifat hybrid ini adalah ditetapkannya subjek hukum namun penetapan objek hak melalui peraturan atau keputusan kepala daerah.
--------	--

*Sumber: Hasil olah data primer

Sifat kebijakan Hybrid yang diadopsi dalam kebijakan masyarakat adat di Kab. Mamasa menjadi salah satu bagian yang menarik dicermati lebih dalam jika dikaitkan dengan Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang hanya memperkenalkan dua model yakni pengaturan dan penetapan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam proses pembentukan kebijakan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses inisiasi hingga penetapan Perda tersebut sebagai dokumen kebijakan publik. Meskipun dalam perjalanannya, Perda tersebut tidak menetapkan satu-pun komunitas adat secara langsung, dan proses untuk mendapatkan pengakuan secara legal melalui proses yang dijalankan oleh Komisi Masyarakat Adat. Hal ini menunjukkan bahwa progresifitas kebijakan tidak disertai dengan kesiapan komunitas adat untuk mendapatkan pengakuan secara legal dari negara, meskipun secara konseptual dalam teori dekolonial, hal tersebut tidak menjadi pilihan ideal dalam proses dekolonisasi masyarakat adat.

Mengawal Proses Kebijakan

Kebijakan tentang masyarakat adat di Kab. Mamasa mengalami dinamika yang unik jika dirunut dari awal inisiasi kebijakan hingga pada proses penetapan Perda tersebut. Siklus kebijakan adalah model atau representasi dari proses pembuatan kebijakan sebagai proses atau siklus berurutan, di mana kebijakan dikembangkan dalam proses logis sebagai respons terhadap masalah yang dirasakan (Weible et al., 2022). Persandingan proses kebijakan antara William M. Dunn (Dunn, 2003) dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3. Perbandingan Proses Kebijakan

William N. Dunn	Permendagri 120/2018
Penyusunan Agenda	Perencanaan
Formulasi Kebijakan	Penyusunan
Adopsi Kebijakan	Pembahasan
Implementasi Kebijakan	Penetapan
Evaluasi Kebijakan	Pengundangan Penyebarluasan

Dari semua pendekatan atau model untuk memahami siklus kebijakan, model tahapan rasionalis telah menjadi model dominan untuk mengonseptualisasikan siklus kebijakan (Bridgman & Davis, 2003; Cairney, 2012; Howlett, 2019). Model rasionalis pertama kali dikembangkan oleh Lasswell, beberapa akademisi dan praktisi menganggap model tersebut sebagai perangkat heuristik yang berguna untuk menggambarkan proses yang rumit dan sering kali berantakan. Model tahap awal siklus kebijakan Lasswell telah direvisi oleh praktisi dan disempurnakan oleh berbagai kalangan akademisi. Model siklus kebijakan yang

lebih baru dikembangkan oleh Bridgman dan Davis, yang kemudian direvisi oleh (Althaus et al., 2013) dalam delapan tahapan kebijakan.

Gambaran proses yang termuat secara teoritis dan normatif tersebut diatas menjadi landasan dalam mendorong lahirnya kebijakan. Berdasarkan pengalaman AMAN Sulawesi Selatan baik di Kab. Mamasa maupun di kabupaten lainnya di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disimpulkan alur yang menjadi strategi generic dalam proses lahirnya kebijakan tentang masyarakat adat dan proses implementasinya seperti berikut.

Tabel 4. Alur dan Deskripsi Tahapan Proses Kebijakan Masyarakat Adat

Alur	Tahapan	Deskripsi
Komunikasi Politik	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan inisiator yang akan mendorong kebijakan Memastikan usulan Ranperda terakomodir dalam Propemperda Membangun aliansi strategis lintas sektor 	Ranperda menggunakan jalur hak inisiatif DPRD. Digagas oleh komunitas adat dan AMAN mulai Juni 2017, kemudian disepakati untuk didorong melalui jalur inisiatif DPRD tahun 2018. AMAN membangun aliansi strategis dengan beberapa tokoh adat dan politisi pro masyarakat adat di DPRD Mamasa, NGO dan akademisi di Kab. Mamasa.
Penyusunan Naskah Akademis dan Draft Ranperda	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim penyusun draft naskah akademis dan draft ranperda Penyerahan draft naskah akademis dan draft ranperda kepada pihak pengusul kebijakan (inisiator) Pembahasan draft naskah akademis dan draft ranperda dengan pihak eksekutif dan legislatif Konsultasi publik 	Tim penyusun naskah akademis dan draft ranperda ini terdiri dari tim AMAN dan akademisi. Setelah draft selesai, kemudian dilaksanakan lokakarya menghadirkan pemerintah daerah Kab. Mamasa yakni Wakil Bupati Mamasa dan Wakil Ketua DPRD Mamasa. Setelah draft naskah akademis dan draft ranperda telah dibahas oleh pihak eksekutif dan legislatif, konsultasi publik dilaksanakan dengan menghadirkan sekitar 200 peserta diantaranya Bupati Mamasa, Camat se Kab. Mamasa, kepala desa, perwakilan komunitas adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan pansus Pembahasan ranperda Harmonisasi ranperda (Kanwil Kementerian Hukum HAM) Fasilitasi ranperda (Biro hukum provinsi) 	Pembahasan ranperda ditandai dengan pembentukan Pansus yang mengawal ranperda tersebut, baik secara proses maupun substansi pengaturan didalamnya. Pada tahun 2018, belum terdapat kewajiban harmonisasi sehingga hanya menjalankan proses fasilitasi pada Biro Hukum Pemprov Sulawesi Barat. Pada tahap tersebut, Ranperda yang telah ditetapkan tertahan karena dianggap bermasalah pada muatan materinya dan ketiadaan UU payung sebagai rujukan.

Penetapan Perda	1. Penetapan melalui paripurna 2. Pencatatan dan pengundangan	Perda sidang dan	Penetapan Perda dihadiri oleh 7 fraksi dari 8 fraksi di DPRD Mamasa. 6 Fraksi menyetujui, 1 Fraksi menolak, 1 fraksi tidak hadir. Penetapan Perda di DPRD Kab. Mamasa pada Agustus tahun 2018, namun tertahan pada tahap pencatatan dan pegundangannya di Biro Hukum Pemprov Sulawesi Barat. Ranperda tersebut ditetapkan pada tahun 2021 melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat Adat.
Implementasi	1. Pembentukan Masyarakat Adat melalui Peraturan Bupati 2. Penetapan Komisi Masyarakat Adat melalui Keputusan Bupati	Komisi Adat anggota Masyarakat Adat melalui	Pasal 9 dan Pasal 10 Perda Kab. Mamasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat Adat memandatkan pembentukan Komisi Masyarakat Adat melalui Peraturan Bupati dan anggota komisi ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Penetapan Masyarakat Adat	1. Proses identifikasi dan verifikasi komunitas adat. 2. Penyerahan hasil verifikasi komunitas adat kepada Bupati. 3. Penetapan masyarakat adat melalui Keputusan Bupati	identifikasi verifikasi komunitas hasil verifikasi komunitas adat masyarakat adat melalui Keputusan Bupati	Proses ini belum berjalan, meskipun telah terbentuk Komisi Masyarakat Adat. Kendala yang ditemukan seperti pelanggaran dan program yang belum terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah daerah.
Sumber: Hasil olah data primer			

Temuan di Mamasa menguatkan kritik terhadap *politics of recognition* yang sering hanya berhenti pada pengakuan simbolik. Negara hadir sebagai satu-satunya pemberi validasi, sehingga eksistensi masyarakat adat bergantung pada keputusan eksternal. Hal ini sejalan dengan kritik Coulthard bahwa pengakuan formal sering kali memperkuat kolonialisme internal. Logika pengakuan masyarakat adat yang dibangun dalam kebijakan tersebut masih menumpukan kewenangan pada pemerintah untuk memberikan legalitas meskipun kebijakan tersebut menganut prinsip *self identification*, namun dalam proses selanjutnya tetap mengacu pada kebijakan pada level yang lebih tinggi yang bersifat universal sehingga lepas dari konteks lokal. Alur pengakuan masyarakat adat yang tercantum dalam kebijakan tersebut menggunakan proses berlapis dengan syarat-syarat yang rigid. Hal tersebut juga terlihat dari struktur kebijakan itu sendiri yang menggunakan logika sequensial seperti yang digambarkan oleh Nugroho (2009) bahwa kebijakan publik yang bersifat pengaturan membutuhkan kebijakan penjelas sebelum tiba pada implementasi kebijakan.

3. Prinsip Pluriversity dalam Substansi Kebijakan

Konsep pluriversity menawarkan jalan keluar dari keterjebakan universalisme negara. Kedaulatan tidak tunggal, melainkan jamak, hidup berdampingan, dan sah dalam kerangka sosial-politik masing-masing komunitas. Dengan pendekatan ini, pengakuan tidak lagi bergantung pada legalisasi negara, tetapi berangkat dari pengakuan timbal balik antar-subjek politik. Proses pengakuan di Mamasa memperlihatkan masih kuatnya logika kolonial dalam administrasi.

Negara cenderung mengatur masyarakat adat dengan kategori administratif yang seragam, padahal komunitas memiliki sejarah, budaya, dan sistem hukum yang berbeda. Dekolonisasi tata kelola mengandaikan bahwa masyarakat adat harus dipandang sebagai pemegang kedaulatan, bukan sekadar entitas yang diatur.

Perda Masyarakat Adat Mamasa merupakan salah satu produk hukum daerah yang bersifat progresif di antara kebijakan serupa yang ada di Indonesia saat ini. Hal tersebut ditandai dari beberapa indikator utama antara lain: (1) Pengaturan mengenai hak-hak masyarakat adat secara komprehensif dan tata cara pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan serta lahirnya komisi masyarakat adat yang akan menjembatani hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah daerah dalam proses-proses pembangunan; (2) Konsepsi dasar pengakuan berasal dari Masyarakat adat melalui identifikasi mandiri (*self identification*) maupun identifikasi yang dibantu dari pihak eksternal melalui komisi masyarakat adat; (3) Adanya cerminan yang kuat mengenai wajah partisipasi bermakna dan efektif dalam proses penyelenggaraan pembangunan berbasis masyarakat adat dan, keterlibatan para pihak dalam proses-proses penetapan maupun pemberdayaan masyarakat adat (pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, organisasi keagamaan, dan masyarakat adat serta unsur lainnya).

Dalam tahapan agenda setting kebijakan, Perda ini memilih mengatur beberapa hal yang sangat prinsipil terkait dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip partisipatif. Dalam hal prinsip partisipatif, komisi masyarakat adat membuka ruang pelibatan multi stakeholders dalam kelembagaan. Prinsip partisipatif juga terlihat dalam metode identifikasi masyarakat adat yang menggunakan prinsip *self identification*. Dari aspek Hak Asasi Manusia, Perda Masyarakat Adat Mamasa mengakomodir hak-hak masyarakat adat yang tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Hal tersebut dapat terlihat pada beberapa pasal misalnya Pasal 29 yang menjelaskan Hak untuk Mengurus Diri Sendiri; Pasal 20 membahas Hak Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam; Pasal 26 membahas Hak Atas Spiritualitas dan Kebudayaan; Pasal 21 yang membahas Free Prior Informed Consent (FPIC); dan Pasal 24 yang mengatur Hak Atas Pembangunan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa substansi pengaturan tentang masyarakat adat pada dasarnya berkaitan dengan hak-hak bawaan yang melekat (hak tradisional) berkaitan namun tidak terbatas pada pengaturan tentang: (1) Kelembagaan adat, (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, (3) Hak atas hukum dan peradilan adat; (4) Hak atas lingkungan hidup, (5) Hak atas pembangunan, (6) Hak atas spiritualitas dan kebudayaan, (7) Hak untuk mengurus diri sendiri, (8) Perlindungan pada perempuan, anak dan kelompok rentan, (9) Mekanisme penyelesaian sengketa, dan (10) Pemberdayaan masyarakat adat. Hal-hal tersebut tertuang dalam Perda sebagai bagian dari kebijakan pengakuan masyarakat adat di Kab. Mamasa.

4. Komisi Masyarakat Adat Mamasa

Perda Masyarakat Adat Kab. Mamasa juga menghendaki adanya komisi masyarakat adat yang bersifat permanen dan independen. Hal ini berbeda dengan kebijakan masyarakat adat pada umumnya yang membentuk panitia masyarakat adat. Selain perbedaan bentuk kelembagaan, tugas dan fungsi yang diberikan juga berbeda. Salah satu yang paling mendasar adalah tugas komisi masyarakat adat dalam hal penyelesaian sengketa masyarakat adat.

Tabel 5. Gambaran sequensial dan substansi kebijakan

Kebijakan	Substansi
Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat Adat	Kebijakan ini mengatur tentang tata cara pengakuan masyarakat adat di Kab. Mamasa, memandatkan pembentukan Komisi Masyarakat Adat sebagai lembaga yang akan mengurus proses pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan masyarakat adat. Selain itu, kebijakan ini menetapkan self identification sebagai metode dan prinsip serta membuka ruang pengakuan komunitas adat pada jalur lainnya. *Peraturan Daerah terlampir
Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Masyarakat Adat	Kebijakan ini mengatur tentang struktur dan komposisi serta tugas dan fungsi Komisi Masyarakat Adat. Selain itu, menegaskan alur penetapan komunitas adat. *Peraturan Bupati terlampir
Keputusan Bupati Mamasa No. 180/KPTS-172/VII/2024 tentang Pembentukan Komisi Masyarakat Adat Kabupaten Mamasa Periode Tahun 2024-2029	Kebijakan ini menetapkan struktur dan komposisi Komisi Masyarakat Adat Kab. Mamasa. Komposisi Komisi terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD Kab. Mamasa, AMAN Kab. Mamasa, Lembaga Keagamaan, Akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil. Selain itu, SK tersebut juga menempatkan masa bertugas dan menegaskan kembali tugas dan fungsi komisi tersebut. *Keputusan Bupati terlampir

Terdapat beberapa negara yang telah membentuk kelembagaan tersebut, meskipun dalam perjalanannya mendapatkan kritik sebab dianggap tidak menjalankan prinsip-prinsip dekolonial, namun justru sebaliknya menjadi alat legitimasi kolonialisme modern seperti di Philipina (Bugtong, 2017). Terlepas dari situasi tersebut, negara-negara yang telah membentuk kelembagaan khusus untuk isu masyarakat adat perlu mendapatkan apresiasi, sebab tidak semua negara memiliki komitmen terhadap hal tersebut.

Gambaran kelembagaan dari beberapa negara memberikan informasi terkait proses pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat adat dalam bentuk lembaga khusus masyarakat adat di mulai dengan pengesahan Kebijakan khusus tentang masyarakat adat (*Indigenous Peoples Bill*), yang menjadi fondasi hukum pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat. Undang-undang ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi bertujuan untuk menciptakan mekanisme kelembagaan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip dekolonialitas. Sebagai implementasi konkret dari *Indigenous Peoples Bill*, dibentuklah kelembagaan khusus masyarakat adat yang berfungsi sebagai lembaga pelaksana yang bertugas: (a)Mewadahi hak-hak masyarakat adat secara aktif; (b)Mengartikulasikan kepentingan komunitas adat dalam ruang kebijakan publik; (c)Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola berbasis dekolonial.

Dengan demikian, struktur ini memastikan bahwa *Indigenous Peoples Commission* tidak hanya bertindak sebagai pelindung hak-hak formal masyarakat adat, melainkan juga sebagai motor penggerak transformasi dekolonial dalam tata kelola negara yang lebih adil dan pluralistik. Praktik ini senada dengan pendapat (Walsh, 2010) bahwa pengintegrasian prinsip-prinsip dekolonial dalam desain kelembagaan masyarakat adat merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan rekognisi sejati terhadap hak-hak masyarakat adat. Melalui pendekatan ini, negara bukan hanya mengakui keberadaan masyarakat adat, tetapi juga mentransformasi hubungan kekuasaan warisan kolonial menuju tata kelola yang setara, adil, dan berbasis keberagaman epistemologi lokal.

KESIMPULAN (CONCLUSION)

Temuan di Mamasa menguatkan kritik terhadap *politics of recognition* yang sering hanya berhenti pada pengakuan simbolik. Negara hadir sebagai satu-satunya pemberi validasi, sehingga eksistensi masyarakat adat bergantung pada keputusan eksternal, sehingga diperlukan penerapan konsep pluriversality. Konsep tersebut merupakan kritik terhadap universalisme modern Barat yang mendominasi cara pandang terhadap pengetahuan, rasionalitas, dan pembangunan. Dalam konteks ini, pluriversality menekankan pengakuan atas keberagaman epistemologis dan ontologis, yaitu adanya banyak cara untuk memahami dan mengatur dunia yang sama-sama sah. Gagasan ini berangkat dari pemikiran dekolonial, terutama dari tokoh-tokoh seperti Walter Dignolo dan Arturo Escobar, yang menegaskan bahwa tidak ada satu sistem pengetahuan tunggal yang bisa mengklaim kebenaran universal. Dalam ranah kebijakan publik, termasuk kebijakan terhadap masyarakat adat di Indonesia, pluriversality menuntut adanya ruang bagi cara hidup, sistem nilai, dan tata kelola yang berakar dari pengetahuan lokal dan kearifan adat.

Pendekatan pluriversal juga menuntut adanya relasi yang setara antara negara dan masyarakat adat dalam proses kebijakan. Alih-alih mengadopsi model top-down, kebijakan yang berlandaskan pluriversality mendorong model co-governance atau intercultural dialogue, di mana masyarakat adat menjadi subjek aktif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang menyangkut hidup mereka. Ini berarti pemerintah perlu membuka ruang partisipatif yang sejati, bukan sekadar konsultatif, serta menghargai otonomi pengetahuan dan praktik adat yang selama ini sering dipinggirkan. Dengan demikian, substansi pluriversality dalam kebijakan pengakuan masyarakat adat di Indonesia mengandung implikasi transformatif. Ia menantang struktur kekuasaan pengetahuan yang hierarkis dan mengarah pada pembentukan tata kelola kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual. Penerapan prinsip pluriversality bukan hanya soal pengakuan formal terhadap masyarakat adat, tetapi juga tentang membangun tata pengetahuan bersama yang menempatkan nilai-nilai lokal dan kosmologi adat sebagai bagian integral dari politik kebijakan nasional. Dalam jangka panjang, orientasi ini berpotensi memperkuat keadilan ekologis dan sosial, serta memperkaya demokrasi substantif di Indonesia.

ACKNOWLEDGEMENT

Penelitian ini terlaksana dengan bantuan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta bimbingan intensif dari Ketua Tim Promotor Prof. Alwi, M.Si dan Ko-Promotor Dr. Muh. Tang Abdullah, S.AP., M.Si. Atas segala hal baik tersebut, kami haturkan terima kasih sedalam-dalamnya.

REFERENSI

- Alfred, T. (2005). *Wasáse: Indigenous Pathways of Action and Freedom*. Broadview Press.
- Ali, F. V. A. (2016). *Fikih Pasca Kolonial: Resistensi dan Kontestasi Pluralisme Hukum Nasional dalam Pemikiran Hukum Islam Qodri Azizy*. https://consensus.app/papers/fikih-pasca-kolonial-resistensi-dan-kontestasi-ali/c8b8bce64b375594a196216623d74d85/?utm_source=chatgpt
- Althaus, C., Bridgman, P., & Davis, G. (2013). *The Australian Policy Handbook* (5, Ed.). Allen & Unwin.
- Alwi, Armansyah, & Abdullah, Muh. T. (2025). Water and Public Policy in India: Politics, Rights, and Governance . *Society & Natural Resources*, 0(0), 1–2. <https://doi.org/10.1080/08941920.2025.2502954>



- AMAN. (2024). *Catatan Akhir Tahun: Transisi Kekuasaan dan Masa Depan Masyarakat Adat*, 2024. <https://aman.or.id>.
- Arisandi, F., & Pareke, J. (2024). LAW AND POLICY RECOGNITION AND PROTECTION OF INDIGENOUS PEOPLES RIGHT IN INDONESIA. *Journal Scientia Iustitiae*. <https://doi.org/10.36085/jsi.v2i1.6722>
- Armansyah, Alwi, Abdullah, Muh. T., & Ibrahim, Muh. A. (2025). Global Trends of Decolonial Governance in Indigenous Peoples Recognition Policy. *KnE Social Sciences*, 10(18), 213–231. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i18.19459>
- Barkan, E. (2003). *The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historical Injustices*. W. W. Norton & Company.
- Borrows, J. (2002). *Recovering Canada: The Resurgence of Indigenous Law*. University of Toronto Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bridgman, P., & Davis, G. (2003). *The Australian Policy Handbook*. Allen & Unwin.
- Bugtong, N. P. (2017). The implementation of indigenous peoples' rights in the Philippines: A critical analysis of the Indigenous Peoples Rights Act (IPRA). *Journal of International Development*, 29(3), 456–472. <https://doi.org/10.1002/jid.3256>
- Cairney, P. (2012). *Understanding Public Policy: Theories and Issues*. Palgrave Macmillan.
- Coulthard, G. S. (2014). *Red Skin, White Masks*. University of Minnesota Press.
- Coulthard, G. S., & Alfred, T. (2014). *Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition*. University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816679645.001.0001>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Davidson, J. S., & Henley, D. (2007). *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. Routledge. <https://www.routledge.com/The-Revival-of-Tradition-in-Indonesian-Politics/The-Deployment-of-Adat/p/book/9780415454952>
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction* (3, Ed.). Pearson Education.
- Fabricant, N. (2013). Good Living for Whom? Bolivia's Climate Justice Movement and the Limitations of Indigenous Cosmovisions. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 8(2), 159–178. <https://doi.org/10.1080/17442222.2013.805618>
- Fabricant, N., & Postero, N. (2015). Sacrificing Indigenous Bodies and Lands: The Political Economy of Bolivia's New Constitution. *Latin American Perspectives*, 42(3), 116–135.
- Fraser, N. (2000). Rethinking Recognition. *New Left Review*, 3, 107–120.

- Hale, C. R. (2002). Does Multiculturalism Menace? Governance, Cultural Rights and the Politics of Identity in Guatemala. *Journal of Latin American Studies*, 34(3), 485–524.
- Howlett, M. (2019). *Designing Public Policies*. Routledge.
- HuMa. (2014). *Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah untuk Pengakuan Masyarakat Adat*.
- Ladner, K. L. (2006). Indigenous Governance: Questioning the Status and the Possibilities for Reconciliation with Canada's Commitment to Aboriginal and Treaty Rights. *National Journal of Constitutional Law*, 22(2), 267–300.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Mignolo, W. D., & Walsh, C. E. (2018). *On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis*. Duke University Press.
- Mignolo, Walter D. (2009). Epistemic Disobedience, Independent Thought and Decolonial Freedom. *Theory, Culture & Society*, 26(7–8), 159–181. <https://doi.org/10.1177/0263276409349275>
- Moniaga, S. (2013). *From Borneo to Jakarta: An Indonesian perspective on indigenous peoples' rights BT - Indigenous Peoples, Natural Resources and Governance* (pp. 69–90). Routledge. <https://www.routledge.com/Indigenous-Peoples-Natural-Resources-and-Governance/Kulchyski/p/book/9780415628582>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. *Health Services Research*, 34(5 Pt 2), 1189–1208.
- Pexa, C. (2015). Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition by Glen Sean Coulthard (review). *American Studies*, 54, 130–131. <https://doi.org/10.1353/AMS.2015.0060>
- Povinelli, E. A. (2002). *The Cunning of Recognition: Indigenous Alterities and the Making of Australian Multiculturalism*. Duke University Press. <https://www.dukeupress.edu/the-cunning-of-recognition>
- Quijano, A. (2000). *Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America*.
- Rachman, N. F. (2011). *The resurgence of customary forest rights in Indonesia*. Rights and Resources Initiative (RRI). <https://rightsandresources.org/publication/the-resurgence-of-customary-forest-rights-in-indonesia/>
- Safitri, M. (2013). Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia: Politik Legislasi dan Implikasinya. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 15(3), 305–324.
- Samuels, J. (2019). The Legacy of Colonialism on the Rule of Law in Sub Saharan Africa. *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*, 113, 63–65. <https://doi.org/DOI:10.1017/amp.2019.143>

- Suartina, T. (2020). Between Control and Empowerment: Local Government and Acknowledgement of Adat Villages in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 10(3), 340-359. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.679>
- Tamma, Sukri, & Duile, Timo. (2020). Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in the Dialectic of Recognition. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 270-289. <https://doi.org/10.1177/1868103420905967>
- Tockman, J., & Cameron, J. (2014). Indigenous Autonomy and the Contradictions of Plurinationalism in Bolivia. *Latin American Politics and Society*, 56(3), 46-69. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2014.00237.x>
- Tuck, E., & Yang, K. W. (2012). Decolonization is not a metaphor York at New Paltz. In *Decolonization: Indigeneity, Education & Society* (Vol. 1, Issue 1).
- Tuhiwai Smith, L. T. (2012). *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples* (2nd ed.). Zed Books. <https://www.zedbooks.net/shop/book/decolonizing-methodologies/>
- Tully, J. (2000). *The Struggles of Indigenous Peoples for and of Freedom BT - Political Theory and the Rights of Indigenous Peoples* (D. Ivison, P. Patton, & W. Sanders, Eds.; pp. 36-59). Cambridge University Press.
- Walsh, C. (2010). Development as Buen Vivir: Institutional arrangements and (de)colonial entanglements. *Development*, 53(1), 15-21. <https://doi.org/10.1057/dev.2009.93>
- Weible, C., Cairney, P., & Yordy, J. (2022). A diamond in the rough: digging up and polishing Harold D. Lasswell's decision functions. *Policy Sciences*, 55, 209-222. <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09451-9>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.